

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan.<sup>1</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Al. Wisnu Broto, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (Dalam Beberapa Aspek Kajian)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1997, hlm., 2,

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 55.

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.<sup>3</sup>

Asas yang mesti ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 2 Bab 2 tentang Asa Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain :

1. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila
3. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang
4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan

Putusan dalam beberapa kasus di Indonesia yang dijatuhkan oleh hakim ada yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana semestinya. Para pihak yang berada dalam sengketa merasa tidak puas dan kemudian mengajukan upaya hukum selanjutnya yaitu upaya hukum banding.

---

<sup>3</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 112.

Banding yaitu salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri di mana putusan tersebut dijatuhkan. Pengajuan banding dapat diajukan sehingga putusan terhadap Pengadilan Negeri belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga belum dapat dieksekusi.<sup>4</sup>

Putusan yang dapat dibatalkan pada saat putusan banding biasanya adalah putusan dari pengadilan tingkat pertama (pengadilan di bawah pengadilan banding). Proses banding bertujuan untuk mengajukan ulang perkara yang sudah diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama, dengan tujuan agar pengadilan banding memeriksa kembali fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara tersebut. Beberapa contoh putusan yang dapat dibatalkan pada saat putusan banding meliputi:<sup>5</sup>

1. Vonis Bebas atau Vonis Bersalah: Pengadilan banding dapat membatalkan vonis bebas atau vonis bersalah yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama jika menilai bahwa bukti atau hukum yang digunakan tidak tepat atau tidak cukup.

---

<sup>4</sup> Hukum Online, *Upaya Hukum Banding, Kasasi, Dan Verzet*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-hukum-banding--kasasi--dan-verzet-lt63286dfdd934/>, diakses tanggal 24 Juni 2024.

<sup>5</sup> Hukum Online, *Status Putusan Jika Hanya Salah Satu Terdakwa Yang Mengajukan Banding*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-putusan-jika-hanya-salah-satu-terdakwa-yang-mengajukan-banding-lt5bb688a3356aa/> diakses tanggal 24 Juni 2024.

2. Hukuman: Pengadilan banding dapat membatalkan atau mengubah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama jika dianggap tidak sesuai dengan hukum atau tidak mempertimbangkan dengan benar faktor-faktor yang relevan.
3. Keputusan Administratif: Keputusan administratif yang diperiksa oleh pengadilan juga dapat dibatalkan atau diubah oleh pengadilan banding jika dianggap tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum.
4. Gugatan Sipil: Putusan pengadilan yang menyangkut gugatan sipil, seperti gugatan perdata atau gugatan lainnya, juga bisa dibatalkan atau diubah oleh pengadilan banding jika ada kesalahan dalam penerapan hukum atau penilaian bukti.

Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat. Hampir semua masyarakat telah menjadikan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan ekonominya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.<sup>6</sup> Dalam pinjam meminjam uang biasanya terdapat sebuah perjanjian yang dilakukan antara pihak yang bersangkutan. Hal ini telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang secara jelas menyebutkan bahwa :

“Perjanjian Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat

---

<sup>6</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 1

bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.<sup>7</sup>

Perjanjian pinjam meminjam terdapat unsur pokok yang ada didalamnya yaitu sebuah rasa kepercayaan dari pihak kreditur sebagai pemberi utang terhadap debitur sebagai penerima utang. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit (utang) oleh debitur. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari kreditor bahwa utang yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.<sup>8</sup>

Pemberian pinjaman uang yang tertuang dalam suatu perjanjian pinjam meminjam oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang. Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.<sup>9</sup>

Sebagai langkah memperoleh kepastian dan keamanan dari debitur dalam pembayaran angsuran atas utangnya, biasanya kreditur melakukan tindakan-tindakan pengamanan atau perlindungan dan meminta kepada debitur agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam

---

<sup>7</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 9.

<sup>8</sup> Putu Vera Widyantari, Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Tanah Yang Belum Bersertifikat Sebelum Proses Pendaftaran Jaminan Tanah Selesai Ditinjau Dari Undang-Undang No 4 Tahun 1996, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2014, hlm. 1.

<sup>9</sup> Martha Noviaditya, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm. 1.

perjanjian utang-piutang tersebut. Hal itu bertujuan agar pihak kreditur terlepas dari resiko atau setidaknya-tidaknya memikul resiko yang sekecil-kecilnya, karena kreditur senantiasa ingin mendapatkan kepastian bahwa pinjaman uang yang dilepaskan/diberikan itu dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya, serta dapat dikembalikan dengan aman dan tepat waktu.<sup>10</sup>

Meski demikian, peristiwa yang banyak terjadi dalam pelaksanaan perjanjian utang-piutang adalah seringkali utang yang wajib dibayarkan tidak berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Dalam keadaan yang sedemikian rupa maka debitur dapat dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang yang disepakati tersebut. Wanprestasi merupakan suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik.<sup>11</sup> Tidak hanya wanprestasi, perbuatan melawan hukum lainnya juga sering terjadi dalam kasus pinjam meminjam uang. Perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Kasus terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam pinjam meminjam uang yang akan diteliti yaitu kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.KPG. Dimana Penggugat sebelumnya telah

---

<sup>10</sup> Mgs. Edy Putra Tje'aman, *Kredit Perbankan*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 38.

<sup>11</sup> J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, Dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 2.

mengajukan gugatan dalam perkara wanprestasi serta perbuatan melawan hukum yaitu dalam Putusan Nomor 150/Pdt.G/2016/PN.KPG. Pada awal penjaminan, penggugat menyerahkan berupa cek dan sertifikat tanah sebagai sebuah jaminan. Namun tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat sudah menggunakan lahan tersebut, yang mengakibatkan kerugian untuk penggugat. Dalam putusan Putusan Nomor 150/Pdt.G/2016/PN.KPG hakim menolak gugatan penggugat atas permintaan pengembalian tanah yang telah diambil paksa oleh Tergugat. Penggugat merasa kurang puas akan keputusan hakim pada Putusan Nomor 150/Pdt.G/2016/PN.Kpg, sehingga penggugat mengajukan banding atas putusan tersebut dan putusan tingkat pertama pengadilan Kupang dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian tugas akhir “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tentang Wanprestasi Pinjam Meminjam Uang Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Tinggi (Studi Putusan Nomor 150/PDT.G/2016/PN.KPG.)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah putusan Pengadilan Negeri tentang wanprestasi pinjam meminjam uang yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi berdasarkan Putusan Nomor 150/PDT.G/2016/PN.KPG?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi terhadap Putusan

150/PDT.G/2016/PN.KPG ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan yakni :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang wanprestasi pinjam meminjam uang yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi berdasarkan Putusan Nomor 150/PDT.G/2016/PN.KPG
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi terhadap Putusan Nomor 150/PDT.G/2016/PN.KPG.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis :

1. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan ide dan memberikan kontribusi ilmiah bagi kemajuan ilmu hukum.
2. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai pemeriksaan hukum terhadap putusan pengadilan negeri khususnya dalam pinjam meminjam.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada analisis putusan Pengadilan Negeri terkait perjanjian pinjam meminjam uang yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi, khususnya melalui studi kasus Putusan Nomor 150/PDT.G/2016/PN.KPG. Penelitian ini akan mengeksplorasi proses hukum yang diambil oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut, dengan



mempertimbangkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga akan mempertimbangkan aspek-aspek lain yang mempengaruhi keputusan tersebut, seperti resiko dalam perjanjian utang-piutang dan perlindungan hak-hak kreditor, guna memahami implikasi lebih luas terhadap praktik hukum dan keadilan di Indonesia.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu termasuk sebuah referensi dasar saat melakukan suatu pengkajian dan mempunyai peranan guna memperluas teori yang hendak digunakan pada pengkajian yang hendak dilaksanakan.<sup>12</sup> Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu :

1. Muhammad Nur Ukasyah yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.JkT.Bar)” Tahun 2016.<sup>13</sup> Hasil penelitian yang dilakukan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah sesuai dengan hukum perjanjian bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal ini disebabkan karena *Loan Agreement* telah melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu tidak terpenuhinya unsur suatu sebab yang halal dan bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa serta Pasal 1339 KUH Perdata. Implikasi Yuridis dari putusan tersebut adalah setiap perjanjian yang tidak dibuat sesuai dengan

---

<sup>12</sup>Aletheia Rabbani, *Pengertian Penelitian Terdahulu Dan Manfaatnya*, <https://www.sosial79.com/2020/11/pengertian-penelitian-terdahulu-dan.html?m=1>, diakses tanggal 05 Agustus 2022.

<sup>13</sup> Muhammad Nur Ukasyah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Bar)*, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.

ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa akan dapat dinyatakan batal demi hukum/ perjanjian dianggap tidak pernah ada dan para pihak dikembalikan dalam kondisi semula. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis akan meneliti mengenai putusan Pengadilan Negeri tentang pinjam meminjam uang yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dalam Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.KPG dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam membatalkan putusan pinjam meminjam uang dalam Putusan Nomor 150/Pdt.g/2016/PN.KPG.

2. Nadzira Boenjamin yang berjudul “Akibat Hukum Perjanjian Pinjaman Batal Demi Hukum Karena Melanggar Kewajiban Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Menurut Pasal 31 Undang-Undang No.24 Tahun 2009 Terhadap Pihak Yang Berprestasi Studi Kasus : 451/pdt.g/2012.pn.jkt.bar” Tahun 2016.<sup>14</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan merupakan ketentuan formal yang bila dilanggar mengakibatkan batal demi hukum dan efek terhadap pihak yang berprestasi adalah Restitusi pinjaman pokok atas dasar doktrin *Unjustified Enrichment* dan 1359 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis akan meneliti

---

<sup>14</sup> Nadzira Boenjamin, Akibat Hukum Perjanjian Pinjaman Batal Demi Hukum Karena Melanggar Kewajiban Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Menurut Pasal 31 Undang-Undang No.24 Tahun 2009 Terhadap Pihak Yang Berprestasi (Studi Kasus 451/Pdt.g/2012.PN.JKT BAR), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2016.

mengenai putusan Pengadilan Negeri tentang pinjam meminjam uang yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dalam Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.KPG dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam membatalkan putusan pinjam meminjam uang dalam Putusan Nomor 150/Pdt.g/2016/PN.KPG.

3. Munawatul Isnaini yang berjudul “Analisis Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada PT. Bangun Karya Pratama Lestari Dan *Nine Am Ltd* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/ Pdt/2015)” Tahun 2019.<sup>15</sup> Hasil penelitian yang dilakukan bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan tersebut Hakim tidak menelaah lebih jauh tentang syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata terutama yang berkaitan causa halal, causa terlarang, dan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Akibat perjanjian dinyatakan batal demi hukum maka konsekuensinya keadaan dikembalikan seperti semula tanpa adanya pihak yang dirugikan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis akan meneliti mengenai putusan Pengadilan Negeri tentang pinjam meminjam uang yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dalam Putusan Nomor 138/ PDT/2017/PT.KPG dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam membatalkan putusan pinjam meminjam uang dalam Putusan Nomor 150/ Pdt.g/2016/PN.KPG. Pengkajian ini bertujuan untuk memberikan kajian komprehensif terhadap seluk-beluk proses

---

<sup>15</sup> Munawatul Isnaini, Analisis Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Pt. Bangun Karya Pratama Lestari Dan *Nine Am Ltd* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/ Pdt/2015), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019.

peradilan dan pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang berkenaan dengan pinjam meminjam uang.

4. Ari Wiguno yang berjudul “Tinjauan Yuridis Atas Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum (Studi Kasus Putusan No 27/Pdt.G/2014/Pn.Slmn)” Tahun 2020.<sup>16</sup> Hasil pengkajian yang di laksanakan bahwasanya pada kasus Putusan No 27/Pdt.G/2014/Pn perihal pembatalan perjanjian pinjam meminjam uang, hakim mempertimbangkan adanya itikad baik dalam perjanjian tersebut. Namun ternyata Tergugat tidak beritikad baik dan terdapat indikasi riba. Akibatnya perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum oleh Pengadilan sehingga memunculkan akibat hukum bagi kedua kalangan yang terlibat. Meskipun perjanjian tersebut dibatalkan, Penggugat tetap berkewajiban untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjamannya. Proyek penelitian ini akan menganalisis putusan Pengadilan Negeri atas perjanjian pinjam meminjam yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dalam Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.KPG, serta alasan hukum dibalik keputusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan perjanjian pinjam meminjam pada Putusan No 150/Pdt.g/2016/PN.KPG. Fokus pengkajian ini yaitu memahami kesenjangan antara kedua putusan pengadilan dan implikasinya terhadap praktik pinjam meminjam. Selain itu, penelitian ini akan menyelidiki implikasi hukum yang lebih luas dari keputusan-keputusan ini dan potensi dampaknya terhadap perjanjian pinjaman di

---

<sup>16</sup> Ari Wiguno, Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pdt.G/2014/Pn.Slmn), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2020.

masa depan.

5. Ridana Sinaga yang berjudul “Analisis Hukum Atas Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 686/Pdt.G/2021/Pn.Mdn)” Tahun 2023.<sup>17</sup> Hasil pengkajian menerangkan bahwasanya Dalam mengambil putusan, Hakim Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan pertimbangan hukum dengan memeriksa secara menyeluruh seluruh alat bukti yang diajukan baik oleh kreditur maupun debitur. Namun hakim lebih mengutamakan alat bukti yang terdokumentasi dan dapat diverifikasi, sehingga pengakuan lisan debitur tidak dapat dipertimbangkan. Peninjauan bukti yang cermat ini memastikan hasil yang adil dalam kasus ini. Berbeda dengan pengkajian penulis, pengkajian ini akan fokus menganalisis putusan Pengadilan Negeri atas perjanjian pinjam meminjam yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dalam Perkara Nomor 138/PDT/2017/PT.KPG. Penelitian ini juga akan menggali dasar hukum dibalik keputusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan perjanjian pinjam meminjam dalam Perkara Nomor 150/Pdt.g/2016/PN.KPG.
6. Ikhbal Berlianaji yang judulnya “Tinjauan Yuridis ATas Pinjam Meminjam Uang Yang Disebutkan Batal Demi Hukum (Studi Kasus Putusan No 451/pdt.G/PN.Jkt.Bar)” Tahun 2020.<sup>18</sup> Putusan yang diambil

---

<sup>17</sup> Ridana Sinaga, *Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 686/Pdt.G/2021/Pn.Mdn)*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Universitas Malikussaleh, Volume 6 Nomor 4, 2023.

<sup>18</sup> Ikhbal Berlianaji, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pinjam Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 451/pdt.G/PN.Jkt.Bar)*, *Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2020.

oleh hakim punya peranan yang sangat penting pada ranah penegakan hukum. Hal ini mencakup memastikan bahwa undang-undang diterapkan dengan benar, mengawasi penegakan hukum untuk mencegah pelanggaran, dan mengambil tindakan untuk memperbaiki pelanggaran yang mungkin terjadi. Dalam proses penegakan hukum, penting bagi penegak hukum untuk mematuhi standar yang telah ditetapkan, dengan keadilan sebagai prinsip utama. Hal ini terlihat pada kasus 150/Pdt.g/2016/PN.KPG, dimana keadilan menjadi aspek mendasar dalam proses pengambilan keputusan. Perjanjian Pinjaman antara penggugat dan tergugat dianggap melanggar Hukum Bahasa menurut norma hukum kontrak, sehingga harus batal. Namun perlu diketahui bahwa penggugat mengajukan gugatan dengan itikad buruk sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai motif sebenarnya di balik tindakan hukum tersebut. Meski demikian, Majelis Hakim memilih hanya fokus pada aspek hukum normatif perjanjian sehingga berujung pada putusan yang menyatakan batal demi hukum.

7. Reinhard Rinaldi yang judulnya “Tinjauan Yuridis Atas Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Disebutkan Batal Demi Hukum (Studi Kasus Nomor 451/Pdt.Gs/2012/PN.Jkt.Bar.)” Tahun 2022.<sup>19</sup> Adapun hasil pengkajian ini yakni 1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut sejalan dengan asas hukum kontrak karena menganggap perjanjian tidak sah. Penilaian ini didasarkan pada kenyataan bahwa Perjanjian Pinjam-

---

<sup>19</sup>Reinhard Rinaldi, Tinjauan Yuridis Atas Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Disebutkan Batal Demi Hukum (Studi Kasus Nomor 451/Pdt.Gs/2012/PN.Jkt.Bar.), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Bekasi, 2022.

meminjam tidak mencukupi syarat-syarat yang termuat pada Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya dalam hal tidak adanya alasan yang sah untuk mengadakan perjanjian dan melanggar baik Pasal 31 UU Bahasa maupun Pasal 1339 UU Bahasa. Kode sipil. 2) Akibat hukum dari putusan ini menunjukkan bahwa setiap kontrak yang tidak dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang termuat pada Pasal 31 UU 24 Tahun 2009 perihal Bahasa akan dianggap tidak sah. Artinya, perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum, sehingga menghapus keberadaannya seolah-olah tidak pernah terjadi. Akibatnya, pihak-pihak yang terlibat akan dikembalikan ke keadaan semula sebelum mengadakan perjanjian. Berbeda dengan pengkajian yang penulis laksanakan, pengkajian ini akan fokus menganalisis putusan Pengadilan Negeri atas perjanjian pinjam meminjam yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi pada Perkara No 138/PDT/2017/PT.KPG. Selain itu juga akan mendalami dasar hukum dibalik keputusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri tentang perjanjian pinjam meminjam dikasus No 150/Pdt.g/2016/PN.KPG. Pengkajian ini bertujuan untuk memberikan kajian komprehensif terhadap seluk-beluk praktik pinjam meminjam dalam sistem peradilan.

## **G. Tinjauan Pustaka**

## 1. Pengertian Putusan

Putusan merupakan pertanggungjawaban akhir seorang hakim atas kasus yang sedang diperiksa.<sup>20</sup> Putusan pengadilan adalah kesimpulan yang diputuskan oleh hakim di Pengadilan tingkat pertama. Sehingga tujuan akhir dari proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, dengan diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Dalam putusan pengadilan sesuai ketentuan dengan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, maka apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim di karenakan jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.

Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang telah diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang tidak diajukan verzet atau banding, putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi, serta putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi.<sup>21</sup>

Secara umum, jenis putusan yang dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri meliputi:

- a. Putusan Akhir: Putusan ini mengakhiri pemeriksaan di tingkat pertama, yang berarti perkara telah diputus berdasarkan fakta, alat

---

<sup>20</sup> Tata Wijayanta, dan Hery Firmansyah. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2018, hlm. 21.

<sup>21</sup> Yeni Martasari Rika, dan Syuryani, Eksekusi Sengketa Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) Pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, *Ensiklopedia Of Journal*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 475-480.



bukti, dan keterangan yang diperoleh selama persidangan.<sup>22</sup> Terdapat tiga macam putusan akhir:

- 1) Putusan *Verstek*: Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat, yang dianggap menolak hadir setelah dipanggil secara sah.
  - 2) Putusan *Contradictoir*: Putusan yang diambil setelah kedua belah pihak hadir dan menyampaikan pembelaan atau argumen masing-masing.
  - 3) Putusan Gugur: Diberikan jika penggugat tidak hadir atau tidak melanjutkan tuntutan, yang membuat gugatan dianggap gugur.
- b. Putusan Sela merupakan putusan yang dikeluarkan di tengah proses pemeriksaan perkara, biasanya untuk menjawab atau memutuskan hal-hal sementara atau prosedural, seperti penundaan sidang atau penahanan.<sup>23</sup> Putusan sela tidak mengakhiri pokok perkara namun berfungsi sebagai instruksi sementara hingga persidangan berlanjut.
- c. Putusan Provisi, diberikan dalam perkara perdata dengan sifat sementara (*provisional*), seperti permintaan penggugat untuk tindakan segera yang melindungi hak-hak tertentu, misalnya permohonan untuk menghentikan aktivitas tertentu oleh tergugat.<sup>24</sup>
- d. Putusan Perdamaian: Putusan ini dikeluarkan apabila pihak-pihak yang bersengketa berhasil mencapai kesepakatan damai melalui mediasi

---

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 11.

<sup>23</sup> Marni Emmy Mustafa, *Bunga Rampai Hukum Dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2021, hlm. 5.

<sup>24</sup> Nandang Sunandar, *Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi Dalam Tataran Teori Dan Praktik*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2021, hlm. 34.

atau musyawarah. Hakim kemudian mengesahkan perdamaian tersebut sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Asas putusan dijelaskan pada Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 (dahulu dalam Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman), di antaranya sebagai berikut:

- a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Hal ini menjelaskan bahwa putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, apabila putusan tidak memenuhi ketentuan jelas dan cukup maka dikategorikan menjadi putusan yang tidak cukup pertimbangan atau disebut dengan *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*.
- b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Asas mengenai wajib mengadili seluruh bagian gugatan dijelaskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv. Dalam putusan ini secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan. Sehingga tidak boleh memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Dengan cara mengadili yang demikian maka bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang.
- c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Hal ini menjelaskan bahwa putusan tidak boleh mengabulkan dengan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut dengan *ultra petitum partium*. Sehingga apabila hakim mengabulkan melebihi posita

maupun petitum gugat maka dianggap telah melampaui batas wewenang yaitu dengan bertindak melampaui wewenangnya.

- d. Diucapkan di muka umum. Dalam hal ini dijelaskan bahwa dengan prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperatif, adanya akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan, mengenai pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka, dengan diucapkan di dalam sidang pengadilan, dan radio dan televisi dengan dapat menyiarkan langsung pemeriksaan dari ruang sidang.

Proses pengambilan putusan di Pengadilan Negeri dilakukan berdasarkan pertimbangan yang mencakup fakta hukum, bukti yang diajukan, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, serta keyakinan hakim.<sup>25</sup> Putusan ini bersifat final di tingkat pertama, namun pihak yang merasa tidak puas dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi sebagai upaya hukum lanjutan.

## **2. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda *wanprestati* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian. Dalam hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain.

---

<sup>25</sup> Nurhafifah, dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, No. 2 (2015): 341-362.

Contohnya, kreditur menuntut prestasi kepada debiturnya.<sup>26</sup> Berdasarkan Pasal 1234 KUHPdata, prestasi yang dituntut umumnya berupa tiga hal, yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak terlibat sesuatu.

Tidak dapat dipenuhinya kewajibandalam perjanjian dapat disebabkan oleh dua kemungkinan sebagai berikut :<sup>27</sup>

- a. Karena kesalahan debitur (baik karena kesengajaan maupun kelalaian)
- b. Karena keadaan memaksa (*force major*)

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Munir Fuady mengartikan wanprestasi (*default atau non fulfilment* ataupun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract*) yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak – pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut :<sup>29</sup>

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.

---

<sup>26</sup> Sisilia Maria Fransiska, *Mengenal Asas-Asas Dalam Perjanjian*, LBH Pengayoman, Agustus 2022, hlm. 20, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/mengenal-asas-asas-dalam-perjanjian/>

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.20

<sup>28</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.87

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 24

- b. Dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUH Perdata).
- c. Resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
- d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim. Ketentuan ini untuk semua perikatan.
- e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian yang disertai dengan pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.

Dari akibat – akibat hukum di atas, kreditur dapat memilih di antara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap debitur, apakah menuntut pemenuhan perikatan atau pemenuhan perikatan yang disertai ganti kerugian atau ganti kerugian saja atau menuntut pembatalan perjanjian lewat hakim yang disertai dengan ganti kerugian.

Wanprestasi memiliki dampak yang signifikan pada hubungan antara pihak-pihak terkait. Jika wanprestasi terjadi, maka penting untuk menangani masalah tersebut dengan cepat dan efektif. Hal ini dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi atau bahkan litigasi jika diperlukan. Oleh karena itu, penting untuk mencegah wanprestasi dengan membuat perjanjian yang jelas dan rinci.

### 3. Pengertian Pinjam Meminjam

Pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya. mutlak artinya tidak dibatasi dengan waktu, atau dibatasi oleh waktu.<sup>30</sup> Pinjam-meminjam menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan pasal 1762 , termasuk jenis pinjam-meminjam, hak dan kewajiban para pihak, serta kondisi berakhirnya perjanjian pinjam-meminjam.

Pasal 1754 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian pinjam-meminjam sebagai suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan barang kepada pihak lain untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima pinjaman dengan syarat barang tersebut harus dikembalikan dalam bentuk atau jumlah yang sama. Perjanjian pinjam-meminjam ini sering disebut sebagai perjanjian konsumsi, khususnya jika objeknya adalah barang-barang yang akan habis atau berubah setelah digunakan, seperti uang atau bahan baku.

#### 1) Unsur-Unsur dalam Pinjam-Meminjam

Berdasarkan definisi Pasal 1754 KUH Perdata di atas bahwa unsur-unsur perjanjian pinjam meminjam yaitu:

##### 1) Adanya Perjanjian

---

<sup>30</sup> Ocky Alvian Trisandy, dan Kelik Wardiono, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer To Peer Lending*) Studi Kasus Pada Pt Pohon Dana Indonesia (Pohondana), Phd Diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020, hlm. 3.

- 2) Adanya subjek hukum yang memberikan sejumlah tertentu barang-barang
- 3) Sifatnya habis karena pemakaian
- 4) Adanya syarat pengembalian sejumlah yang sama dari barang-barang tersebut.

## 2) Jenis-Jenis Pinjam-Meminjam

- 1) Pinjam Pakai (*Commodatum*), di mana barang yang dipinjamkan harus dikembalikan dalam kondisi yang sama. Barang ini bersifat tidak habis pakai atau barang tertentu.
- 2) Pinjam Memakai atau Pinjam Guna Usaha (*Mutuum*), pinjaman ini bersifat konsumtif, seperti uang atau barang yang dapat habis dipakai. Penerima pinjaman mengembalikan dalam jumlah yang sama, bukan barang yang sama.<sup>31</sup>

## 3) Hak dan Kewajiban Para Pihak

### 1) Pemberi Pinjaman

- a) Memiliki hak untuk menerima barang yang dipinjamkan kembali dalam jumlah atau kondisi yang sama, sesuai kesepakatan.
- b) Berhak meminta ganti rugi jika barang yang dikembalikan rusak atau berkurang nilainya akibat kelalaian penerima pinjaman.

### 2) Penerima Pinjaman

---

<sup>31</sup> Andhy Lesmana, Pemberian Jaminan Fidusia Dengan Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Khususnya Di Bank Danamon Syariah, Phd Diss., Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 14

- a) Wajib mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah dan kondisi yang sama atau sesuai yang disepakati.
- b) Bertanggung jawab menjaga barang yang dipinjam agar tidak rusak atau hilang selama dalam penguasaannya.
- c) Tidak diperkenankan mengalihkan penggunaan barang kepada pihak lain tanpa izin pemberi pinjaman, kecuali sudah ada izin atau ketentuan dalam perjanjian.

#### 4) Berakhirnya Perjanjian Pinjam-Meminjam

Perjanjian pinjam-meminjam dapat berakhir jika:<sup>32</sup>

- 1) Barang dikembalikan sesuai waktu yang disepakati atau setelah tujuan penggunaan selesai.
- 2) Penerima pinjaman meninggal dunia.
- 3) Kedua pihak sepakat mengakhiri perjanjian sebelum waktunya.
- 4) Jika terdapat kondisi di luar dugaan yang menghalangi kelanjutan perjanjian.

Pinjam-meminjam menurut KUH Perdata adalah perjanjian konsensual yang mengharuskan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan aturan-aturan tersebut, KUH Perdata memberikan perlindungan hukum bagi kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam-meminjam, baik bagi pemberi maupun penerima pinjaman, sehingga masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang seimbang sesuai kesepakatan.

---

<sup>32</sup> Eka Astri Maerisa, *Panduan Praktis Membuat Surat-Surat Bisnis & Perjanjian*. Visi Media, Jakarta, 2013, hlm. 12.



#### 4. Pengertian Uang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), uang diartikan sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan Gambar tertentu.<sup>33</sup> Secara fungsional, uang memiliki nilai yang stabil dan digunakan sebagai satuan hitung, alat pembayaran, serta penyimpan kekayaan. Dalam sistem ekonomi modern, uang dapat berwujud kertas atau logam dan diakui serta diatur oleh negara sebagai media utama dalam transaksi keuangan.

KUH Perdata di Indonesia tidak secara eksplisit mendefinisikan "uang," tetapi memuat aturan-aturan terkait penggunaan dan pengembalian uang dalam perjanjian, pinjam-meminjam, dan ganti rugi. Pasal-pasal dalam KUH Perdata yang menyentuh aspek uang, terutama dalam konteks perjanjian, dapat ditemukan di berbagai bab yang mengatur perikatan atau kontrak. KUH Perdata mengatur beberapa konsep terkait uang, seperti<sup>34</sup>:

- a. Banyak perjanjian melibatkan uang sebagai alat pemenuhan kewajiban (misalnya, pembayaran dalam jual beli atau sewa menyewa). Uang digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan kesepakatan antara para pihak dan sebagai bentuk pemenuhan hak dan kewajiban.
- b. KUH Perdata menyebutkan bahwa uang yang dipinjamkan harus dikembalikan dalam jumlah yang sama, sesuai dengan prinsip bahwa

---

<sup>33</sup> KBBI, "Arti Kata Uang", <https://kbbi.web.id/uang>, Akses tanggal 25 Oktober 2024.

<sup>34</sup> Fitria Dewi Navisa, Firda Qotrunnada, Ahmad Bastomi, *Konsep Jual Beli dalam Bisnis Afiliasi: Perspektif Hukum Perjanjian*, Thalibul Ilmi Publishing & Education, Jawa Timur, 2023, hlm. 52.

uang bersifat *fungible* atau dapat digantikan. Hal ini diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yang mendefinisikan pinjam-meminjam sebagai "suatu perjanjian yang memberikan kepada pihak lain sesuatu yang dapat diganti dengan benda yang sama."

Contoh penerapan uang menurut KUH Perdata dapat dilihat dalam beberapa kasus berikut:

- a. Dalam perjanjian jual beli (Pasal 1457), uang berperan sebagai alat untuk membayar harga suatu barang. Pembayaran ini menciptakan hak bagi penjual untuk menerima uang dan hak bagi pembeli untuk menerima barang.
- b. Dalam perjanjian pinjam-meminjam (Pasal 1754), uang yang dipinjamkan harus dikembalikan dalam jumlah yang sama oleh penerima pinjaman. Misalnya, jika seseorang meminjam Rp10 juta, ia wajib mengembalikan jumlah yang sama kepada pemberi pinjaman sesuai waktu yang disepakati.
- c. Jika terjadi wanprestasi, ganti rugi biasanya dihitung dalam bentuk uang. Dalam Pasal 1243, KUH Perdata menyatakan bahwa debitur yang lalai atau melalaikan kewajibannya dapat diminta untuk membayar ganti rugi, yang umumnya dalam bentuk uang.

Secara keseluruhan, KUH Perdata mengatur penggunaan uang sebagai alat transaksi yang memiliki nilai yang harus dipenuhi atau dikembalikan sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Uang, dalam KUH Perdata, adalah alat tukar yang diterima sebagai pemenuhan kewajiban di antara para pihak dalam

suatu perikatan, baik dalam jual beli, sewa-menyewa, maupun pinjam-meminjam, dan sebagai sarana ganti rugi atas kerugian yang timbul.

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Pentingnya dilaksanakan penelitian hukum ini bertujuan untuk membina kemampuan dan keterampilan para mahasiswa dan para sarjana hukum dalam mengungkapkan kebenaran ilmiah yang objektif, metodik, dan sistematis.<sup>35</sup>

Adapun metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menggali secara mendalam alasan dan makna di balik putusan Pengadilan Negeri tentang perkara pinjam meminjam uang yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dalam Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.KPG. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan tulisan dari dokumen putusan serta perilaku pihak yang terlibat, memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam konteks hukum dan pertimbangan yuridis yang digunakan dalam memutus perkara tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 8

<sup>36</sup> Nurul Qamar, *et.al.*, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Social Politic Genius (Sign), Makassar, 2017, hlm. 103.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini berarti peneliti menganalisis Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.KPG berdasarkan doktrin-doktrin hukum dan aturan-aturan yang relevan tanpa melakukan penelitian lapangan. Sebagai penelitian hukum doktriner, fokusnya adalah pada penelaahan putusan tersebut untuk memahami dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri terkait kasus pinjam meminjam uang. Metode ini memungkinkan peneliti menguraikan aspek normatif dan teoritis dari putusan sehingga dapat memberikan analisis yang mendalam mengenai penerapan hukum dalam kasus tersebut.

## **3. Sifat Penelitian**

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci karakteristik, latar belakang, dan konteks dari putusan Pengadilan Negeri dalam perkara pinjam meminjam uang yang kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dalam Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.KPG. Dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini berusaha menyajikan secara tepat bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan serta faktor-faktor hukum yang mempengaruhi kedua lembaga peradilan tersebut dalam membuat putusan berbeda, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai frekuensi dan pola yang mungkin terkait dengan pembatalan putusan

dalam kasus serupa.<sup>37</sup>

#### 4. Sumber Data dan Bahan Hukum

Untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, sumber bahan hukum yang dapat digunakan meliputi beberapa kategori utama dalam penelitian hukum, yaitu sebagai berikut:

##### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Peraturan Perundang-Undangan, mengacu pada Pasal 1754 KUH Perdata yang mengatur tentang perjanjian pinjam meminjam, Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg, serta Pasal 2 Bab 2 dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berhubungan dengan asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
- 2) Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.KPG yang membatalkan putusan tingkat pertama, sebagai fokus utama dalam analisis kasus.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku karya pakar hukum Sudikno Mertokusumo terkait dengan konsep dan pengertian putusan hakim serta fungsi peradilan, untuk memperkuat landasan teori tentang putusan pengadilan dan asas-asas peradilan.
- 2) Artikel dari jurnal-jurnal hukum yang mengkaji pertimbangan hakim dalam kasus-kasus perdata dan pidana, terutama dalam perjanjian utang-piutang dan perbuatan melawan hukum.

---

<sup>37</sup> Djulaeka, dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hlm. 71.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mencakup berbagai sumber daya yang memberikan panduan atau analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hal ini dapat mencakup buku referensi seperti kamus, panduan hukum, publikasi ahli, dan bahkan sumber online seperti internet. Selain itu, bahan hukum tersier juga dapat mencakup artikel dari sumber terpercaya seperti media online atau media cetak yang beredar luas. Beragam sumber ini membantu memberikan wawasan dan interpretasi lebih lanjut mengenai isu-isu dan tren hukum.<sup>38</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Cara pengumpulan data ini dilakukan melalui teknik Studi Kepustakaan (*Library Research*) dengan melakukan kajian-kajian dari Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Hakim, serta dokumen lain sebagai pendukung penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

## 6. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Studi dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah menghimpun data dengan menelaah bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

---

<sup>38</sup> Fakultas Hukum Univesitas Malikussaleh, Buku Panduan Akademik, Unimal Press, Lhokseumawe. 2022, hlm. 16

- b. Menganalisis bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## **7. Analisis data**

Analisis data merupakan proses menyusun data agar dapat ditafsirkan (interpretasi). Dalam menganalisis data penelitian dapat memakai pedoman-pedoman yang ada. Pada umumnya, analisis data dapat dilakukan dalam 3 (tiga) tahap kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap pengumpulan data, dilakukan sejak awal penelitian dan data yang diperoleh dengan mengkaji dan menganalisis undang-undang, lalu dituangkan dalam bentuk tulisan.
- b. Tahap penyajian data, tahap ini diperlukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat.
- c. Tahap penarikan kesimpulan, pada proses ini, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data-data yang telah terkumpul untuk kemudian dituangkan dalam bentuk kesimpulan.